



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 421/Kep.184-Disdik/III/2017**

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS SEKOLAH NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMADI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2017**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar sembilan tahun melalui strategi perluasan akses, dipandang perlu meningkatkan daya tampung dengan pemberian status sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemberian Status Sekolah Negeri pada Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.373-BPKAD/VIII/2016 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Kota Bekasi berupa Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Citra Grand Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri

3. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.400-BPKAD/VIII/2016 tentang Status Penggunaan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Bekasi di Perumahan Taman Harapan Baru Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
4. Berita Acara Verifikasi Nomor 421/852- Dik.1 tanggal 7 Februari 2017 berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 800/754-Dik.1 Tanggal 31 Januari 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Status Negeri pada Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017 dengan nama dan alamat sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis penyelenggaraan sekolah diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Maret 2017

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua DPRD Kota Bekasi;
5. Wakil Wali Kota Bekasi;
6. Inspektur Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
8. Kepala BAPPEDA Kota Bekasi;
9. Kepala BPKAD Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR :

TENTANG PEMBERIAN STATUS SEKOLAH NEGERI PADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2017

PEMBERIAN NAMA SEKOLAH NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2017

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SMP Negeri 42 Bekasi	Jalan Taman Harapan Baru Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi	
2.	SMP Negeri 43 Bekasi	Jl. Pulo Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi	

WALIKOTA
KOTA BEKASI,

KRAHMAT EFFENDI